

PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KPU NO. 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VII/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VII/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547) ;UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021 diatur tentang Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Lampiran 5 halaman.